



**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 06 TAHUN 2016**

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan prinsip-prinsip dan asas-asas pengelolaan keuangan serta ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dipandang perlu diatur Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

7. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Alokasi Dana Desa Minimal selanjutnya disebut ADDM adalah Alokasi dana Desa yang dibagi secara merata kepada masing masing desa.
12. Alokasi Dana Desa Proporsional selanjutnya disebut ADDP adalah Alokasi Dana Desa yang dibagi secara proporsional berdasarkan Variabel yang telah ditetapkan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksud untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam pengelolaan ADD sebagai salah satu sumber anggaran untuk membiayai program/kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa yang berorientasi pada kemandirian Desa dan kesejahteraan masyarakat.
- (2) ADD bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai kewenangannya;
 - b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
 - c. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa; dan
 - d. mendorong peningkatan dan swasembada gotong royong masyarakat desa.

BAB III PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 3

- (1) Pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APB Desa.
- (2) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa.
- (3) Pengelolaan ADD berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (4) Kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
- (5) ADD digunakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

BAB IV
PENETAPAN ADD

Pasal 4

- (1) Pengalokasian ADD ke masing-masing desa berdasarkan azas prorata dan proporsional.
- (2) Azas Prorata adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa, dalam bentuk ADDM.
- (3) Azas proporsional adalah besarnya bagian ADD berdasarkan bobot desa yang dihitung berdasarkan nilai indikator variable sesuai hasil rapat Tim fasilitasi ADD.
- (4) Nilai Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kemiskinan, Nilai Indikator : 6 (Enam)
 - b. Keterjangkauan, Nilai Indikator : 5 (Lima)
 - c. Jumlah Penduduk, Nilai Indikator : 4 (Empat)
 - d. Luas Wilayah, Nilai Indikator : 3 (Tiga)
 - e. Jumlah Dusun Nilai Indikator : 2 (Dua)
 - f. Pendidikan Dasar Nilai Indikator : 1 (Satu)
- (5) Bobot Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Nilai Indikator masing-masing Variabel dibagi dengan nilai total indikator Variabel.

Pasal 5

- (1) Jumlah ADDM adalah sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah ADD yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten, selanjutnya dibagi merata ke seluruh desa.
- (2) Jumlah ADDP adalah sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah ADD yang dibagi keseluruhan Desaberdasarkan porsi Desa.
- (3) Porsi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan proporsi bobot Desa yang bersangkutan dengan jumlah bobot seluruh desa.
- (4) Bobot Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan nilai indikator variabel.
- (5) Indikator dan pembobotan dalam perumusan ADD dapat ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan perkembangan masyarakat.

BAB V
SASARAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 6

ADD dialokasikan secara langsung kepada seluruh Desa di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pasal 7

Sasaran penggunaan ADD meliputi :

- a. belanja wajib;
- b. belanja operasional; dan
- c. belanja modal dan pembangunan.

Pasal 8

Penggunaan belanja operasional, belanja modal dan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, setelah dikurangi dengan belanja wajib adalah sebagai berikut :

- a. belanja operasional minimal 40% (empat puluh persen).
- b. belanja pembangunan maksimal 60% (enam puluh persen).

Pasal 9

- (1) Belanja wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a, diperuntukkan untuk:
- | | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| a. tunjangan kepala desa sebesar | Rp. 1.700.000,-perbulan. |
| b. tunjangan sekretaris desa sebesar | Rp. 600.000,-perbulan. |
| c. tunjangan kepala urusan sebesar | Rp. 400.000,-perbulan. |
| d. tunjangan kepala dusun sebesar | Rp. 400.000,-perbulan. |
| e. tunjangan bendahara desa sebesar | Rp. 400.000,-perbulan. |
| f. tunjangan ketua BPD sebesar | Rp. 400.000,-perbulan. |
| g. tunjangan wakil ketua BPD sebesar | Rp. 300.000,-perbulan. |
| h. tunjangan sekretaris BPD sebesar | Rp. 250.000,-perbulan. |
| i. tunjangan anggota BPD sebesar | Rp. 200.000,-perbulan. |
| j. tunjangan imam desa sebesar | Rp. 320.000,-perbulan. |
| k. tunjangan imam masjid sebesar | Rp. 240.000,-perbulan. |
| l. tunjangan petugas syara sebesar | Rp. 200.000,-perbulan. |
- (2) Pembayaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah melalui rekening masing-masing desa yang bersangkutan.
- (3) Pembayaran tunjangan sebagaimana dimaksud ayat 2, dilakukan oleh Bank yang ditunjuk ke rekening masing masing penerima tunjangan, berdasarkan surat kuasa dari masing-masing pemerintah desa.
- (4) Bagi sekretaris desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tidak diberikan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pasal 10

Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b, dialokasikan untuk :

- Pemerintah Desa; dan
- Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 11

Penggunaan belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipergunakan untuk:

- belanja barang dan jasa yaitu biaya barang dan jasa yang dibutuhkan dalam rangka operasionalisasi yang bersifat rutin seperti ATK, peralatan kantor, biaya jasa pihak ketiga, biaya cetak dan penggandaan, biaya sewa, biaya makan dan minum serta BBM.
- belanja pemeliharaan yang meliputi biaya pemeliharaan sarana dan prasarana kerja, kendaraan dinas dan gedung kantor.
- biaya perjalanan dinas sebagai berikut :
 - kepala desa, ketua dan wakil ketua BPD
 - dalam daerah Rp. 50.000,-/hari
 - luar daerah dalam provinsi:
 - 1) Biaya Hotel / Penginapan : Rp. 350.000,-/hari
 - 2) Biaya Harian : Rp. 300.000,-/hari
 - 3) Biaya Transport Sidrap-Makassar : Rp. 200.000,-/hari
 - luar daerah luar provinsi:
 - 1) Biaya Tiket (PP) : Rp. 3.000.000,-
 - 2) Biaya Penginapan : Rp. 600.000,-/hari
 - 3) Biaya Harian : Rp. 400.000,-/hari
 - 4) Biaya Transport Sidrap-Makassar : Rp. 200.000,-

2. sekretaris desa, kepala urusan, kepala dusun, sekretaris dan anggota BPD yang meliputi :
 - a) dalam daerah Rp. 50.000.-/hari
 - b) luar daerah dalam provinsi
 - 1) Biaya Hotel Rp. 250.000.-/perhari
 - 2) Biaya Harian Rp. 200.000.-/perhari
 - 3) Biaya Transport Sidrap-Makassar Rp. 200.000.-
 - c) luar daerah luar provinsi
 - 1) Biaya Tiket (PP) Rp. 2.500.000.-
 - 2) Biaya Penginapan Rp. 400.000.-/hari
 - 3) Biaya Harian Rp. 300.000.-/hari
 - 4) Biaya Transport Sidrap- Makassar Rp. 200.000.-
- d. penyediaan biaya perjalanan dinas dibatasi untuk kepentingan melaksanakan tugas rutin yang waktu dan tujuannya telah ditetapkan sesuai dengan rencana kerja pemerintah desa.

Pasal 12

Penggunaan belanja modal dan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, harus sesuai dan berdasarkan pada RPJM Desa dan dipergunakan untuk :

- a. pembangunan sarana dan prasarana pemerintah :
 1. pembangunan/rehabilitasi kantor desa dengan mengacu pada model bangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 2. rehabilitasi kantor BPD;
 3. rehabilitasi kantor LKMD;
 4. rehabilitasi kantor PKK;
 5. rehabilitasi pos kamling;
 6. pemasangan jaringan listrik PLN;
 7. pengadaan meubiler;
 8. pengadaan peralatan kantor; dan
 9. pengadaan perlengkapan gedung kantor
- b. pembangunan sarana dan prasarana Perhubungan :
 1. pembangunan/pembuatan jalan dusun/lingkungan;
 2. penimbunan jalan dusun;
 3. pembangunan dueker;
 4. pemasangan gorong-gorong;
 5. pembangunan talud jalan dusun;
 6. pembangunan jalan setapak; dan
 7. pembangunan drainase jalan dusun.
- c. pembangunan sarana dan prasarana Perekonomian :
 1. rehabilitasi pasar/kios desa;
 2. rehabilitasi bangunan milik desa (gedung masyarakat);
 3. rehabilitasi pintu air saluran irigasi tersier dan kwarter;
 4. pembangunan sanggar tani;
 5. dana penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa; dan
 6. pengadaan bibit tanaman untuk ekonomi produktif.
- d. pembangunan sarana dan prasarana kesehatan :
 1. rehabilitasi posyandu;
 2. rehabilitasi baruga KB;
 3. pembangunan MCK; dan
 4. rehabilitasi sarana air bersih milik desa.

- e. pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dasar:
1. rehabilitasi gedung belajar Pendidikan Anak Usia Dini
 2. pengadaan alat peraga / bermain Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 13

- (1) Biaya Perencanaan yang timbul dari pelaksanaan pembangunan yang dananya bersumber dari ADD dibebankan pada Biaya/Anggaran pembangunan paling tinggi sebesar 2 % (dua persen) dari total jumlah anggaran belanja pembangunan, yang terdiri atas biaya gambar/desain dan rencana anggaran biaya serta biaya dokumentasi;
- (2) Biaya pengawasan yang timbul dari pelaksanaan pembangunan yang dananya bersumber dari ADD dibebankan pada biaya/anggaran pembangunan paling tinggi 1,5 % (satu koma lima persen) dari total jumlah anggaran belanja pembangunan.

BAB VI MEKANISME PENYALURAN PENCAIRAN DANA DESA

Pasal 14

- (1) Pemerintah Desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Bupati melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan, sesuai format pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (3) Hasil verifikasi yang dilakukan oleh Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (3), sesuai format pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (4) Lampiran surat permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud ayat (3) antara lain :
 - a. Dokumen rencana penggunaan dana, sesuai format pada Lampiran III Peraturan Bupati ini;
 - b. Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan panitia pelaksana kegiatan pembangunan, sesuai format pada Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
 - c. Rencana anggaran biaya (RAB) untuk kegiatan pembangunan yang bersifat fisik, sesuai format pada Lampiran V Peraturan Bupati ini.
 - d. Dokumen rencana penggunaan dana, sesuai format pada Lampiran VI Peraturan Bupati ini.
 - e. Surat pertanggungjawaban ADD tahun sebelumnya.
 - f. Rencana penggunaan dana ADD tahun berjalan.
 - g. APB Desa tahun anggaran berjalan.
 - h. RPJM Desa.
 - i. RKP Desa.
 - j. LKPJ dan LPPD tahun anggaran sebelumnya, dan
 - k. Fotocopy buku rekening kas Pemerintahan Desa.
- (5) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah.
- (6) Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah menyalurkan Alokasi Dana Desa langsung dari Kas Daerah ke rekening Pemerintah Desa.

Pasal 15

- (1) Kepala Desa mengajukan Rencana Penggunaan Dana dengan ketentuan :
 - a. Permohonan pencairan belanja wajib, dilakukan setiap bulan.
 - b. Permohonan pencairan anggaran belanja operasional serta belanja modal dan pembangunan dilakukan dalam 3 (tiga) tahap sebagai berikut :

1. Permohonan pencairan tahap I terdiri dari 40% (empat puluh persen) dari total belanja pembangunan dan 40% (empat puluh persen) dari total belanja operasional, yang diajukan pada triwulan pertama tahun anggaran berjalan.
 2. Permohonan pencairan tahap II terdiri dari 40% (empat puluh persen) dari total belanja pembangunan dan 40% (empat puluh persen) dari total belanja operasional yang diajukan pada triwulan kedua tahun anggaran berjalan dengan melampirkan :
 - a) surat pertanggungjawaban belanja modal dan pembangunan tahap I; dan
 - b) laporan perkembangan fisik dan keuangan anggaran pembangunan tahap I.
 3. Permohonan pencairan tahap III terdiri dari 20% (dua puluh persen) dari total belanja pembangunan dan 20% (dua puluh persen) dari total belanja operasional yang diajukan pada triwulan ketiga tahun anggaran berjalan dengan melampirkan :
 - a) surat pertanggungjawaban belanja modal dan pembangunan tahap II; dan
 - b) laporan perkembangan fisik dan keuangan anggaran pembangunan tahap II.
- c. Surat pertanggungjawaban belanja operasional, modal dan pembangunan tahap III dan laporan perkembangan fisik dan keuangan belanja operasional tahap III, dilaporkan paling lambat satu bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Rencana penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Tim Pendamping Kecamatan untuk dilakukan verifikasi kesesuaian dengan APB Desa.
 - (3) Berkas pengajuan rencana penggunaan dana yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan APB Desa, dikembalikan kepada Kepala Desa untuk dilakukan perbaikan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berkas dikembalikan.
 - (4) Berkas pengajuan rencana penggunaan dana yang telah dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi Tim Pendamping Kecamatan, selanjutnya disampaikan oleh Camat ke Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa untuk proses pencairan dana ADD.
 - (5) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa atas dasar rencana penggunaan dana yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selanjutnya mengajukan rekomendasi kepada Bupati.
 - (6) Berdasarkan rekomendasi yang telah disetujui Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5), selanjutnya Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah melakukan proses penyaluran dana ADD langsung dari Kas Daerah ke rekening desa pada bank yang telah ditunjuk.

BAB VII TATA CARA PEMBUKUAN

Pasal 16

- (1) Guna kepentingan pengawasan, bendahara desa dalam melaksanakan pengelolaan ADD harus membuat pembukuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. buku kas umum, sesuai format pada lampiran VII Peraturan Bupati ini.
 - b. buku pajak, sesuai format pada lampiran VIII Peraturan Bupati ini.
 - c. buku bank, sesuai format pada lampiran IX Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
PAJAK ALOKASI DANA DESA

Pasal 17

Pajak atas pembelian barang/jasa harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Dalam rangka mendukung kelancaran pengelolaan ADD dibentuk Tim Fasilitasi Alokasi Dana Desa yang bertugas melakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Para Camat Se-Kabupaten Sidenreng Rappang, Para Kasi Ekbang Kecamatan Se-Kabupaten Sidenreng Rappang serta Instansi lain yang terkait.
- (3) Tim Fasilitasi Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan desiminasi secara luas akan kebijakan, data dan informasi tentang ADD.
 - b. menentukan/merumuskan besarnya ADD yang diterima berdasarkan rumus yang telah ditetapkan.
 - c. memberikan sosialisasi kepada Pemerintah Desa terkait peraturan tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa.
 - d. melakukan kegiatan koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD bersama dengan tim pendamping dikecamatan dalam setiap proses tahapan kegiatan.
 - e. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan Inspektorat Kabupaten.
 - f. memberikan laporan kemajuan desa dalam mengelola ADD kepada Bupati.
- (4) Hasil Monitoring dan Evaluasi dari Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk mempertimbangkan pemberian penghargaan dan sanksi kepada Pemerintah Desa.
- (5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada Desa yang pengelolaan keuangannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan berupa pencairan pada tahap berikutnya dan pengurangan Dana ADD pada tahun anggaran berikutnya.

BAB X
TIM PENDAMPING KECAMATAN

Pasal 19

Untuk melaksanakan pembinaan dalam pengelolaan ADD di Kecamatan dibentuk Tim Pendamping Kecamatan.

Pasal 20

- (1) Tim Pendamping Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Ketua Tim : Camat
 - b. Petugas Verifikasi : Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan
- (2) Tim Pendamping Kecamatan mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan kegiatan pembinaan dan pemantauan kegiatan pengelolaan ADD dan Adminstrasi Desa sesuai ketentuan dan selanjutnya dibuatkan berita acara;

- b. melakukan verifikasi surat pertanggung jawaban ADD yang diajukan oleh masing-masing desa;
- c. menyusun rekapitulasi laporan kemajuan kegiatan dan laporan keuangan kepada tim fasilitasi ADD;
- d. menyelesaikan permasalahan yang timbul di desa dan melaporkan kepada tim Fasilitasi ADD.

BAB XI PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu Pertanggungjawaban

Pasal 21

- (1) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban Desa yang dilaporkan setiap bulan.
- (2) Pemerintah Desa harus menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan ADD Tahap I untuk Permohonan Pencairan ADD Tahap II sesuai yang tercantum dalam APB Desa.
- (3) Pemerintah Desa harus menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan ADD Tahap II untuk Permohonan Pencairan ADD Tahap III sesuai yang tercantum dalam APB Desa.

Bagian Kedua Pelaporan

Paragraf 1 Umum

Pasal 22

- (1) Pelaporan dalam rangka pengendalian ADD dilakukan secara periodik.
- (2) Mekanisme pelaporan sesuai bahan pembinaan dan pengendalian penggunaan ADD dilakukan secara berjenjang.

Paragraf 2 Pelaporan Tingkat Desa

Pasal 23

- (1) Kepala Desa melaporkan surat Pertanggungjawaban (SPJ) serta Realisasi Perkembangan Fisik dan Keuangan (RPFK) ADD kepada Bupati Sidenreng Rappang melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah setelah diverifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan dan Tim Fasilitasi Kabupaten.
- (2) Realisasi Perkembangan Fisik dan Keuangan (RPFK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sebagaimana tercantum pada lampiran X Peraturan Bupati ini.
- (3) Pada akhir tahun anggaran, Kepala Desa membuat laporan hasil pelaksanaan penggunaan ADD yang dilampiri dengan foto visual/dokumentasi kegiatan sesuai kondisi 0 %, 50% dan 100%.

Paragraf 3
Pelaporan Tingkat Kecamatan

Pasal 24

Rekapitulasi realisasi perkembangan fisik dan keuangan Desa dilaporkan Tim Pendamping Kecamatan kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten secara Priodik setiap tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum pada lampiran XI Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Pelaporan Tingkat Kabupaten

Pasal 25

Rekapitulasi realisasi perkembangan fisik dan keuangan Desa dan jumlah ADD yang disalurkan ke masing-masing Desa dilaporkan oleh Tim Koordinasi kepada Bupati secara priodik setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum pada lampiran XII Peraturan Bupati ini.

BAB XII
PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Pengawasan atas pemanfaatan dan pengelolaan ADD dilakukan oleh SKPD yang berwenang untuk melakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya peraturan ini, maka :

1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 02).
2. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 01)
3. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 1).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 4 Januari 2016

BUPATI SIDENRENG RAPPANG



RUSDI MASSE

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 4 Januari 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**

RUSLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2016 NOMOR 06